



P U T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

DAHNIATI binti SAHLI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pembangunan, RT.02 / RW.04, No.27 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

FIRDAUS bin A. GAFUR umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, tempat tinggal di Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sekarang berada di lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Singkawangm, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/02/IX/1989, tanggal 31 Agustus 1989;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. Nurul Verawati binti Firdaus, umur 20 tahun, 2. Nurhasanah binti Firdaus, umur 16 tahun, 3. Nurhanifah Srinengsih binti Firdaus, umur 10 tahun, 4. Nuril Firnanda bin Firdaus, umur 2 tahun, sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nanga Pinoh selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Nanga Pinoh selama 12 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Sungai Raya dan 4 bulan terakhir ini Tergugat berada di LP Singkawang;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 7 tahun pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pada tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2010 penyebabnya sebagaimana pada posita 4 diatas, dalam pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi diantara penggugat dan Tergugat dan saat ini Tergugat berada di LP Sedau Singkawang karena kasus penipuan;

7. Bahwa...

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;



Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (FIRDAUS BIN A. GAFUR) terhadap Penggugat (DAHNIATI BINTI SAHLI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 18 Maret 2011 dan 11 April 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap



dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/02/IX/1989, tanggal 31 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Raya ...

Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

MULIA SAFARI bin SAHLI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudah 4 tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering foya- foya, main perempuan, berjudi dan 1 tahun terakhir ini Tergugat



telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

ALWAN bin SYARJIN, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis...

harmonis, namun sejak tinggal di Sungai Raya sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan penipuan dan 6 bulan terakhir ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan



keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar

senantiasa ...

senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ة نيبلا ب ه تابثا زاج ة بيغوا راوتوا زعتب زعت
ناو

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak 7 tahun



pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pada tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2010 penyebabnya sebagaimana pada posita 4 diatas, dalam pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak terhadap

Penggugat ...

Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi diantara penggugat dan Tergugat dan saat ini Tergugat berada di LP Sedau Singkawang karena kasus penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1989;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 7 tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ...
- sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pada tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat berada di LP Sedau Singkawang karena kasus penipuan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama itu pula



antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang

diambil ...

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi

:

قاطب امم عذپ لآ ناكو جوزلا فارتعلوا ةج وزلا
ةنبيب ضاقلای دل اهلوعد تبتلذ ا
ةنئلب ةقلط اهلوط امهنيذ حلاص لا نء ضاقلالزجو
امهل اثما نيب قرشعل ماود معم

Artinya

:

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FIRDAUS bin A. GAFUR) terhadap Penggugat (DAHNIATI binti SAHLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ...

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.
271.000,-